



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **JUSMAN BIN BAKI**, beralamat di Dusun Payung, RT/RW: 001/003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Penggugat I**;
2. **DIRIN. MN BIN M. NOR**, beralamat di Jalan Cempaka RT/RW : 001/001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Penggugat II**;
3. **Hj. RASUNA ALIAS SUNA BINTI M. NOR**, beralamat di Jalan Cempaka, RT/RW:001/001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Penggugat III**;

Selanjutnya Pembanding I s/d III, semula Penggugat I s/d III dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Zainuddin, S.H., dan Wandu, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Advokat MADANI yang beralamat di Jalan Soebrantas, Nomor 46-A, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor: 70/SK/Pdt/2020/PN Plw tertanggal 2 Juni 2020;

Lawan:

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. SUPARNO**, beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Jalur 10. RT/RW: 02/06, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., C.P.L., Hanafi, S.H., C.P.L.C., Evan Fachlevi, S.H., dan Suhardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office HRS & Partners yang beralamat Jalan Kamboja Nomor 76 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 9/SK/Pdt/2021/PN. PLW tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, semula Tergugat I**;

2. **PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KABUPATEN PELALAWAN**, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT/RW : 03/05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., C.P.L., Hanafi, S.H., C.P.L.C., Evan Fachlevi, S.H., dan Suhardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office HRS & Partners yang beralamat Jalan Kamboja Nomor 76 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 10/SK/Pdt/2021/PN. PLW tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Januari 2021 Nomor 8/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 Januari 2021 Nomor 8/PDT/2021/PT.PBR.
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Januari 2021 Nomor 8/PDT/2021/PT.PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020 dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi Tergugat I Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi Tergugat II Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I, II dan III melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. pada tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada : kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya penyerahan kontra memori banding tersebut kepada kuasa Pembanding telah dimohonkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sedangkan kepada Terbanding II telah dimohonkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 ;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Pembanding I Pemohon Banding II an Pemohon Banding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 23 Nopember 2020 ;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon Banding / semula Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II dn Pemohon Banding III/ semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding I, Pemohon Banding II dn Pemohon Banding III / semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan :
 - A. Pemohon Banding I/semula Penggugat I (Saudara JUSMAN Bin BAKI) adalah sah selaku Pemilik atas sebidang tanah perumahan/perkebunan

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulu terletak di RT.05/RW.07, Dusun Mekarsari, Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang terletak di RT.03/RW.05 Dusun timur, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan surat keterangan No. 297/SKJ 2003, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sekijang H. IBRAHIM pada tanggal 1 Agustus 2003, dengan luas secara keseluruhan adalah $\pm 20.384 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah : Suna/Dirin. MN..... ± 219 Meter;
- Timur berbatasan dengan tanah : RSUD..... ± 83 Meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah: Jalan ± 230 Meter;
- Barat berbatasan dengan tanah : Parit lahan SP.VI ± 100 Meter;

B. Pemohon Banding II/semula Penggugat II (Saudara DIRIN.MN Bin M. NOR) adalah sah selaku Pemilik atas sebidang tanah perumahan/perkebunan yang dahulu terletak di RT.05/RW.07, Dusun Mekarsari, Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang terletak di RT.03/RW.05 Dusun timur, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan surat keterangan No. 298/SKJ 2003, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sekijang H. IBRAHIM pada tanggal 1 Agustus 2003, dengan luas secara keseluruhan adalah $\pm 13.300 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah : Lahan Trans SP.VI (Sekarang Jalan KH. Ahmad Dahlan)..... ± 126 Meter;
- Timur berbatasan dengan tanah : Mahyudin Sulup..... ± 100 Meter;
- Selatan berbatasan dengan tana: Jusman/R..... ± 140 Meter;
- Barat berbatasan dengan tanah : Suna ± 100 Meter;

C. Pemohon Banding III/ semula Penggugat III (Saudara Hj. RASUNA Alias SUNA Binti M. NOR) adalah sah selaku Pemilik atas sebidang tanah perumahan/perkebunan yang dahulu terletak di RT.05/RW.07, Dusun Mekarsari, Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang terletak di RT.03/RW.05 Dusun timur, Desa Makmur,

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan surat keterangan No. 299/SKJ 2003, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sekijang H. IBRAHIM pada tanggal 1 Agustus 2003, dengan luas secara keseluruhan adalah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah : Lahan Trans SP.VI (Sekarang Jalan KH. Ahmad Dahlan)..... $\pm 150 \text{ Meter}$;
- Timur berbatasan dengan tanah : Dirin. MN..... $\pm 100 \text{ Meter}$;
- Selatan berbatasan dengan tana: Jusman $\pm 150 \text{ Meter}$;
- Barat berbatasan dengan tanah : Parit lahan SP.VI $\pm 100 \text{ Meter}$;

4. Menyatakan perbuatan Termohon Banding/semula Tergugat I yang telah menguasai, menggarap dan menanam kebun sawit diatas tanah milik Pemohon Banding I, Pemohon Banding II dn Pemohon Banding III/ semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta menjual tanah milik Penggugat II kepada Tergugat II, adalah Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Termohon Banding/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan serta mengosongkan tanah objek Perkara untuk Pemohon Banding I, Pemohon Banding II dn Pemohon Banding III/ semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta bebas dari hak orang lain dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melakukan upaya paksa berupa pengosongan;
6. Menghukum Termohon Banding/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil kepada Pemohon Banding I, Pemohon Banding II dan Pemohon Banding III/ semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp. 1.188.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Termohon banding/semula Tergugat I dan II melakukan Perlawanan (Verzet), Banding dan atau Kasasi;

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon Banding/semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa jika Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka dengan ini Pemohon Banding I, Pemohon Banding II dn Pemohon Banding III/ semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula kontra Memori banding dari Terbanding I, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020.

Mengadili sendiri :

- Menolak permohonan banding PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT.
- Menghukum PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini .

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekjanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat, dan dalil-dalil kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut dalam konvensi (eksepsi dan pokok perkara) maupun dalam rekonvensi, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil, yang termuat dan terurai dalam memori banding para pbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding tersebut, pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil jawab-jawab dan kesimpulan, yang pada hakekatnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan demikian apa-apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Terbanding I dalam kontra memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dalam permohonannya , hanya meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/ PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020, dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020 tersebut, beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding, yang berarti pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada para Pembanding semula para Penggugat, untuk biaya dalam pengadilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan KUHPdata, Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Plw. tanggal 23 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 yang terdiri dari Belman Tambunan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Maratua Rambe, SH.MH dan H.Heri Sutanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efrizal,SH

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Maratua Rambe,SH.MH

Belman Tambunan, ,SH.MH

Ttd.

H.Heri Sutanto,SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Efrizal, SH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 12.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses..... | Rp. 128.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); |

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)